

ABSTRAK

Dewi Sartika, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Tahun 2024*. Skripsi. Dibimbing Dr. Andi Satrianingsih dan Risnawati Hannang.

Salah satu tujuan utama hukum adalah menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, di mana peradilan hadir sebagai instrumen formal untuk menegakkannya. Namun, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi murni sering kali menghasilkan putusan yang kaku (win-lose solution) sehingga berpotensi menyisakan rasa ketidakpuasan dan memperpanjang konflik antarpihak. Sebagai alternatif, mediasi hadir untuk memberikan ruang dialog dan kompromi demi mencapai kesepakatan damai (win-win solution), yang selaras dengan prinsip ishlah dalam hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat: 10. Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, sengketa harta bersama (gono-gini) pascaceraian mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024 dengan tercatat lebih dari 24 perkara. Secara normatif, pelaksanaan mediasi ini bersifat wajib berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dan UU Peradilan Agama. Meski memiliki landasan teoretis, filosofis, dan yuridis yang kuat, dalam praktiknya efektivitas mediasi dalam perkara harta bersama di lapangan masih menghadapi kendala riil dan problematika praktis yang menyebabkan tingkat keberhasilan perdamaian substantifnya dinilai belum optimal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Adapun Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan hakim mediator, para pihak berperkara, serta panitera/pegawai pengadilan; observasi langsung terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar; dan studi dokumentasi berupa register perkara harta bersama tahun 2024, berita acara mediasi, serta putusan pengadilan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi perkara harta bersama di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA secara prosedural telah sesuai ketentuan. Temuan didasarkan pada wawancara mendalam dengan hakim mediator, panitera, dan para pihak berperkara, observasi langsung proses mediasi, serta telaah dokumen resmi berupa register perkara tahun 2024, berita acara mediasi, dan putusan pengadilan. Mediasi didukung oleh mediator bersertifikat, fasilitas memadai, dan budaya musyawarah, namun efektivitasnya belum optimal karena angka keberhasilan mediasi masih tinggi. Keberhasilan dipengaruhi profesionalitas mediator, iktikad baik para pihak, serta dukungan sarana, sedangkan hambatan utama meliputi konflik emosional pasca perceraian, nilai ekonomi harta yang tinggi, rendahnya iktikad baik, serta persepsi mediasi sebagai formalitas sebelum persidangan sehingga para pihak lebih memilih putusan hakim demi kepastian hukum.

Kata kunci: Efektivitas Mediasi, Harta bersama, Pengadilan Agama Makassar.